

**PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI  
PENGALIHAN UNIT USAHA  
(Value Added Tax Treatment of the Business Unit Transfer Transaction)**

**Indah Sri Rejeki**

*Fakultas Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia*

*Email: indah\_sri99@gmail.com*

**ABSTRACT**

The globalization has eroded the boundaries between countries, stimulated the development of global investment group in the world. In improving the efficiency and effectiveness of group performance is often done with restructuring. Transfer of a business unit within the group of companies is one of the ways that can be taken. Transfer of business unit has affects to tax obligations, especially Value Added Tax (VAT). In theory, the treatment of VAT should be neutral in nature do not distort a transaction with different treatment in the same type of transactions. Obscurity rules regarding the transfer of business units often lead to differences interpretation concerning of the VAT obligation in order to company restructuring. This research was qualitative with descriptive design. Data collection techniques had librarianship and field studies through in-depth interviews with competent sources. This research highlights the VAT treatment of the transfer of business unit in order to restructure the group company, aimed at business development. Through the business test then there is one fundamental unmet is continuity so that the delivery of this business unit does not meet all the elements of the submission owed VAT. However the tax obligation to be based on the regulations, if an act has been established by a country then it is applicable, irrespective of the law contrary to the theory of taxation.

**Keywords:** business unit transfer, value added tax.

**PENDAHULUAN**

Globalisasi perdagangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem pemungutan pajak di suatu negara. Aizenman dan Jinjark (2005) mengatakan pajak perdagangan merupakan salah satu solusi bagi penerimaan negara bagi negara-negara berkembang. Namun seiring dengan perkembangannya penerapan pajak perdagangan (*sales tax*) ternyata memiliki *cascading effect* yang dapat yang dapat menimbulkan pemungutan pajak lebih dari satu kali (*multiple tax*) yang akan mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*). Ekonomi berbiaya tinggi dapat menimbulkan sulitnya dalam berkompetisi dalam persaingan global sehingga banyak negara yang akhirnya beralih pada sistem pemungutan pajak yang lebih modern yaitu *Value Added Tax* (VAT) yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat ini lebih dari 136 negara telah mengadopsi sistem pemungutan PPN. Grandcolas (2004) berpendapat bahwa PPN merupakan salah satu instrumen pendapatan yang memberikan hasil paling baik mengingat adanya batasan kemampuan sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun. PPN yang pada awalnya hanya diterapkan di Eropa dan Amerika latin ini diyakini tidak memiliki *cascading effect* karena PPN yang dipungut tidak menambahkan biaya harga pokok produk dan hanya menjadi beban bagi konsumen akhir sehingga bersifat netral terhadap perdagangan dalam negeri (*internal*

*neutrality*) maupun perdagangan internasional (*external neutrality*). Netralitas PPN diyakini tidak akan bersifat distortif dalam dunia usaha serta dapat mendukung peningkatan investasi.

Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang telah mengadopsi PPN sebagai salah satu instrumen penerimaan negara. Indonesia telah menerapkan PPN pada tahun 1985 dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1983 menggantikan pajak atas konsumsi yang dikenal sebagai pajak penjualan yang telah diterapkan sejak tahun 1951. Disamping kontribusinya bagi penerimaan negara, PPN yang bersifat netral ini diyakini dapat meningkatkan kompetisi dalam dunia usaha, karena apabila tidak menerapkan seperti negara-negara lain maka Indonesia akan kalah dalam persaingan global dan target pertumbuhan investasi di Indonesia akan sulit untuk dicapai. Seiring kebijakan perpajakan yang kondusif dan arus globalisasi yang kian kencang, pertumbuhan investasi di Indonesia ditandai dengan banyak bermunculan perusahaan yang berskala internasional. Tingginya tingkat persaingan usaha mendorong perusahaan untuk dapat bertahan hidup dan mengembangkan usahanya. Dalam rangka pengembangan perusahaan salah satunya dengan melakukan efektivitas kinerja dan efisiensi biaya yang dapat ditempuh dengan banyak cara termasuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi usaha tidak lepas dari adanya perubahan strategi dalam perusahaan dalam rangka meningkatkan performa perusahaan disamping adanya pengaruh dari struktur keuangan perusahaan (Tedjo, 2001). Tujuan restrukturisasi perusahaan adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan yang terkait dengan strategi bisnis perusahaan.

Hubungan restrukturisasi organisasi terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Bennett Silalahi (2004) adalah restrukturisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan secara *sustainable* jangka panjang, dan bukan sebagai alasan memberi bantuan jangka pendek di bidang keuangan dengan memperhatikan aspek komersial dan kesinambungan perusahaan tersebut. Karena apabila restrukturisasi hanya bertujuan jangka pendek maka perusahaan tidak akan bisa bertahan lama dalam persaingan global. Perbaikan kinerja perusahaan secara terus menerus diharapkan agar perusahaan untuk tetap unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi perusahaan dalam rangka memperbaiki dan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan adalah dengan melakukan *restrukturisasi*. Restrukturisasi menurut Bramantyo Djohanputro (2004) dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari perbaikan portofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan sumber daya manusia.

Salah satu bentuk reorganisasi dalam suatu grup perusahaan adalah perpindahan satu unit usaha (*business unit*) dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam suatu grup. Perpindahan unit usaha ini seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Hasil riset menunjukkan bahwa penyerahan divisi, unit usaha, maupun aset perusahaan mempunyai dampak positif baik bagi penjual maupun pembelinya (Hanson & Song, 1996). Pengalihan unit usaha dari satu entitas kepada entitas disebut sebagai *business transfer*. Penyerahan semacam ini semakin marak dilakukan dalam era perdagangan global dimana investasi bisnis yang semakin mendunia. Dalam rangka pengalihan bisnis atau sebagian dari bisnis (unit usaha/divisi), maka biasanya akan dialihkan pula aset tetap, inventori, sistem, piutang usaha, sumber daya manusia, hutang serta konsumen (*potential market*) yang melekat pada bisnis tersebut. Oleh karena itu dalam kasus pengalihan aset unit usaha dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain

merupakan suatu transaksi penyerahan erat hubungannya dengan bidang perpajakan, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku 1 April 2010 mengatur tentang perlakuan PPN atas penyerahan BKP dalam rangka restrukturisasi usaha bukan merupakan transaksi yang terutang PPN. Namun demikian, kondisi ini berlaku jika yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan statusnya adalah Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, apabila salah satu pihak yang melakukan pengalihan aset bukan Pengusaha Kena Pajak, maka atas pengalihan ini tetap akan tetap menjadi objek PPN. Perlakuan PPN pada pengalihan sebagian aset perusahaan atau unit usaha berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 belum diatur secara jelas sehingga timbul tidak adanya kepastian hukum dalam atas transaksi ini. Perlunya suatu peraturan pelaksana yang jelas mengenai transaksi ini sesuai teori yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai agar tidak menimbulkan distorsi terhadap netralitas PPN. Prinsip dasar yang memberikan hak bagi negara untuk memungut pajak menurut Santoso Brotodiharjo (1993) dapat dijelaskan dengan beberapa teori:

1. Teori Asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai sesuatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan.
3. Teori Daya Pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan memperlihatkan besarnya kebutuhan materil harus dipenuhi.
4. Teori Bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangganya negara dan negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum (Sakuntalla, 2008). Lebih lanjut John Rawls berpendapat bahwa ada dua langkah penting untuk terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*. Pertama, ditekankan pentingnya posisi asli (keadaan tanpa tahu konsep tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis, kondisi netral, menjadi lebih rasional) demi disepakatinya prinsip-prinsip keadilan yang fair. Posisi asli menjadi kondisi awal

dimana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang diandaikan dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan. Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati (Ubalduo Vigo Milandi, 2010).

Standar pajak yang baik menurut Sally M Jones (2002:24) terbagi menjadi empat hal pokok, antara lain: (1) Pajak yang baik harus dapat mencukupi peningkatan penerimaan negara; (2) Pajak yang baik harus dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi dan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban.; (3) Pajak yang baik secara ekonomi harus efisien; (4) Pajak yang baik harus memenuhi asas keadilan.

Menurut Djatmiko yang dikutip dalam Wayunadi (2009) upaya meningkatkan penerimaan pajak lebih mudah dilakukan dibanding meningkatkan keadilannya. Dampak dari upaya meningkatkan penerimaan pajak seringkali menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi instansi perpajakan dengan pihak Wajib Pajak, terutama dalam menyelaraskan beban pajak yang harus dipikul oleh Wajib Pajak. Selaras dengan pendapat Miceli dan Minton dkk yang dikutip oleh Faturochman (1999) mengemukakan bahwa keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkatan, yaitu *outcome*, prosedur, dan system, sehingga penilaian keadilan tidak hanya tergantung pada besar kecilnya yang didapat tetapi pada cara menentukannya dan sistem atau kebijakan dibalik itu. Menurut Thuroyi yang dikutip oleh Pujiastuti (2009) bahwa prinsip keadilan adalah perlakuan yang sama dalam penerapan hukum tidak hanya berlaku dalam hukum perpajakan, tetapi dalam semua hukum. Hal ini dapat dilihat sebagai aplikasi dari konsep legalitas, dimana hukum harus diterapkan tanpa pengecualian bagi semua orang dalam keadaan yang sama. Thuroyi (1996) mengatakan bahwa kerangka dasar pemungutan pajak mencakup tiga hal, antara lain (1) pajak bisa dikenakan apabila diatur dengan undang-undang, (2) pajak harus diterapkan tanpa memihak dan (3) penerimaan pajak hanya digunakan untuk kepentingan publik yang sah.

Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia yang paling mendasar tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 yaitu segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini terkandung dasar pemikiran bahwa semua pungutan yang membebani rakyat harus diatur oleh undang-undang. Dasar pemikiran ini sejalan dengan falsafah yang berkembang di Inggris yang berbunyi tidak ada pajak tanpa perwakilan (*no taxation without representation*) dimana setiap pungutan pajak harus dengan izin rakyat dengan mekanisme pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pudyatmoko, 2009). Pembuatan undang-undang pajak menurut Soemitro yang dikutip oleh Yulianto (2003) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Syarat yuridis, yaitu pajak harus memenuhi unsur keadilan dimana pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan/ kekuatan membayar (*daya pikul*) dalam pelaksanaan undang-undang pajak harus diawasi agar tidak timbul kesewenangan dalam pelaksanaannya.
- b. Syarat ekonomis, yaitu pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat (*Volkeinkomen*) dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat, menghalangi proses produksi dan perdagangan.
- c. Syarat keuangan, yaitu pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran negara dengan tidak memakai ongkos pengeluaran yang besar.

Basis pemajakan terdiri dari beberapa alternatif antara lain penghasilan orang pribadi dan badan, konsumsi, komoditas tertentu, harta, tanah, warisan, perpindahan barang antar negara, dan lain-lain. Meskipun beragam alternatif atas pemajakan pada hakekatnya pajak dikenakan atas penghasilan apapun teknik pemungutannya, yaitu: 1) pajak yang dibebankan ketika penghasilan diperoleh, 2) pajak yang dibebankan ketika penghasilan dibelanjakan, 3) pajak yang dibebankan ketika penghasilan terakumulasi menjadi kekayaan, dan 4) pajak yang dibebankan ketika terjadi transfer atas kekayaan atau hak atas kekayaan atau sumber penghasilan. Salah satu basis pemajakan yang dipilih secara universal adalah pajak atas konsumsi. Dalam publikasi *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang berjudul *Consumption Taxes: the Way of the Future* ditegaskan bahwa pajak konsumsi secara garis besar terbagi menjadi dua tipe, yaitu:

1. Pajak konsumsi umum (*general consumption taxes*), yang dikenakan pada berbagai barang dan layanan. Pajak jenis ini biasanya dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (VAT) atau pajak penjualan (*sales tax*).
2. Pajak barang dan jasa tertentu (*taxes on specific goods and services*), yang dikenakan pada barang atau jasa yang khusus seperti bea cukai untuk BBM, tembakau, minuman beralkohol, dan bea impor saat memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Sekalipun pajak atas konsumsi merupakan alternatif pemajakan atas penghasilan, namun menurut Nicholas Kaldor yang dikutip dari Rosdiana dan Tarigan (2005) adalah lebih realistis pengenaan pajak dengan basis konsumsi karena pengenaannya berbarengan dengan realisasi penghasilan yaitu kekuatan untuk membeli (*buying power*). Dora Hancock (1998) yang merupakan tokoh pendukung pajak atas konsumsi sebagai basis pemajakan mengatakan adalah lebih wajar adalah lebih wajar ketimbang penghasilan karena konsumsi adalah nilai barang dan jasa yang diambil dari masyarakat, sedangkan penghasilan merupakan sumbangan individu kepada masyarakat (Pratiknyo, 2002). Penentuan kapan saat terutangnya pajak konsumsi relatif lebih mudah yaitu kapan terjadi peristiwa transaksi atas barang dan jasa merupakan keunggulan pajak konsumsi dibandingkan jenis pajak lainnya. Dengan demikian tingkat resistennya menjadi lebih rendah sehingga kegagalan pemungutan pajak dapat diminimalisir. Namun ada pro dan kontra mengenai basis pemungutan ini di mana dianggap tidak adil karena menyamaratakan pembeli yang mengkonsumsi barang atau jasa tersebut tanpa pandang bulu status sosialnya, namun dari sisi yang mendukung berargumen bahwa pihak yang memiliki kekuatan untuk membeli akan membeli lebih banyak sehingga dia akan dikenakan pajak lebih besar.

Sebelum dikenal istilah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlebih dulu dikenal Pajak Penjualan. Menurut Musgrave ada perbedaan antara PPN dan Pajak Penjualan bahwa keduanya dikenakan terhadap terhadap arus yang dihasilkan dalam output produksi saat itu. Tetapi Pajak Penghasilan dikenakan kepada penjual pada transaksi produksi barang atau jasa, sedangkan Pajak Penjualan dikenakan pada sisi pembeli. Baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Penjualan sama-sama dikenakan pada wajib pajak namun pada sisi yang berbeda. Pajak Penghasilan dikenakan pada saat penghasilan diterima sedangkan Pajak Penjualan dikenakan pada saat penghasilan dibelanjakan (Solahuddin: 2008). PPN adalah merupakan pajak yang paling sederhana dan terkenal di seluruh dunia. Kederhanaan perhitungan PPN serta kontribusinya yang besar bagi penerimaan negara membuat PPN diadopsi oleh banyak negara. Menurut Richard M. Bird dalam Schaltegger (2009) PPN adalah inovasi pajak yang paling sukses pada setengah abad terakhir karena

menyebarkan dengan cepat ke seluruh dunia. Namun walaupun PPN merupakan sistem pajak baru yang populer dan dinilai cukup efisien sehingga diadopsi oleh banyak negara, namun tidak semua argumen mendukungnya. Australia dan Amerika Serikat termasuk negara yang tidak menerapkan jenis pemajakan ini. Menurut Sivakumar (2010) PPN adalah bentuk pajak penjualan yang memiliki ketentuan boleh mengkreditkan pajak masukan sebagai pengurang atas pajak keluaran. Dalam istilah sederhana "nilai tambah" berarti perbedaan antara harga jual dan harga beli, serta yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir. Pengertian nilai tambah (*value added*) menurut Alan Tait (1988) adalah nilai tambah bersumber pada kegiatan ekonomi, baik transaksi jual beli, sewa menyewa, maupun transaksi lain. Nilai tambah akan mempengaruhi hasil akhir harga barang atau jasa yaitu dengan menambahkannya dengan harga perolehan.

Mekanisme pemungutan PPN menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) terdiri dari tiga hal yaitu registrasi atau pendaftaran vendor sebagai pemotong pajak kepada otoritas pajak, *self assessment/reverse charge* dimana pelanggan membayar langsung kewajiban pajaknya kepada otoritas pajak, dan pendekatan ketiga adalah pemungutan secara langsung oleh otoritas pabean atas transaksi impor. Penerapan PPN berbeda pada tiap negara, namun ada prinsip yang diterapkan secara seragam yang dijelaskan pada OECD guidelines adalah sebagai berikut:

- a. Netralitas. Perpajakan harus berusaha bersikap netral dan adil diantara bentuk perdagangan. Keputusan bisnis haruslah didorong oleh ekonomi bukan pertimbangan pajak. Wajib Pajak dalam situasi yang sama melakukan transaksi serupa harus tunduk pada tingkat perpajakan yang sama.
- b. Efisiensi. Kepatuhan biaya untuk wajib pajak dan biaya administrasi untuk otoritas pajak harus diminimalkan sejauh mungkin.
- c. Kepastian dan kesederhanaan. Aturan pajak harus jelas dan mudah dimengerti sehingga pembayar pajak dapat mengantisipasi konsekuensi pajak atas suatu transaksi, serta tau kapan dan bagaimana pajak harus dipertanggungjawabkan.
- d. Efektivitas dan keadilan. Perpajakan harus menghasilkan jumlah pajak yang tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Potensi penghidaran pajak harus dapat diminimalisasi dengan tindakan proporsional atas resiko yang ada.
- e. Fleksibilitas. Sistem untuk perpajakan harus fleksibel dan dinamis untuk memastikan bahwa mereka tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan komersial.

Ben Terra (1988) menyatakan netralitas internal mencakup:

- (1) Netralitas legal. VAT harus sesuai dengan karakter legalnya dimana VAT adalah "*general tax on consumption*" atas pengeluaran individual sehingga harus ada relasi antara pengeluaran konsumen dengan beban pajak maka seharusnya tarif VAT sama untuk produk yang sama (identik).
- (2) Netralitas kompetisi. VAT tidak boleh mengganggu kompetisi, semua pengusaha harus mengemban beban pajak yang sama.
- (3) Netralitas ekonomi. VAT tidak boleh mengganggu alokasi bisnis, netralitas ini dijamin dengan tarif tunggal dan seragam (Ariyani: 2009).

Menurut Alain Tait (1988) dalam pemungutan PPN agar tidak mendistorsi ekonomi maka perlu dilakukan "*business test*" terhadap "*taxable activity*". Dalam prakteknya di New Zealand, *taxable activity* harus memenuhi azas: (1) *Continuity*. Penyerahan harus secara reguler dan cukup sering sebagai bagian dari kegiatan yang berkelanjutan. Transaksi yang bersifat hanya sekali saja bukan termasuk transaksi yang terutang PPN. (2)

*Value*. Penyerahan BKP harus dalam jumlah yang signifikan dan dapat dihitung; (3) *Profit (in the Accounting Sense)*. Dalam transaksi harus terdapat keuntungan atau nilai tambah bagi pemasok; (4) *Active Control*. Pemasok memiliki kontrol yang aktif dan independen terhadap produk yang dijual; (5) *Intra Versus Intertrade*. Penyerahan barang tidak harus dilakukan keluar atau di dalam organisasi; (6) *Appearance of Business*. Kegiatan harus memiliki karakteristik sebagai usaha komersial dan dengan menggunakan metode pencatatan yang diterima secara umum.

Pengertian penyerahan barang menurut Victor Thuroyi (1996) adalah perpindahan hak memberikan barang berwujud yang bergerak dan barang tidak bergerak. Kategori penyerahan barang menurut Alan Tait (1988) adalah kepemilikan eksklusif yang diberikan kepada orang lain, perpindahan yang berlangsung di bawah perjanjian seperti sewa atau sewa beli, barang yang diproduksi dari material orang lain, bunga atas penggunaan tanah pada periode yang lama, barang yang diambil dari perusahaan untuk penggunaan pribadi, dan aset bisnis yang dialihkan. PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh *taxable persons* yang terdaftar sebagai pembayar PPN pada otoritas pajak. Tidak semua orang merupakan *taxable persons*, namun hanya orang atau badan yang melakukan aktivitas penyerahan barang atau jasa yang terutang PPN.

Menurut Windmill Gasiewski & Roman (2010) pengertian *taxable person* dalam kaitannya dengan PPN adalah merupakan orang pribadi, kerjasama, maupun perusahaan yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam rangka menjalankan bisnis. Dalam *EU Six VAT Directive* yang dikutip oleh Alan Alan Schenk dan Oliver Oldman dikatakan bahwa *taxable person* didefinisikan dengan adalah orang atau badan yang secara independen melakukan aktivitas ekonomi tertentu. Dijelaskan pula pemerintah dan badan yang berada di bawah naungan undang-undang publik bukan merupakan *taxable person*. *Taxable person* di Indonesia dikenal dengan nama Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (15) disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Pengalihan unit usaha adalah merupakan salah satu bentuk divestasi melibatkan sebagian dari usahanya. Divestasi merupakan proses pelepasan suatu unit usaha atau aset perusahaan. Divestasi dapat berupa *voluntary divestiture* dan *involuntary divestiture*. *Voluntary divestiture* dilakukan oleh perusahaan dengan alasan-alasan ekonomis, sedangkan *involuntary divestiture* dilakukan karena pelanggaran hukum.

Penyerahan suatu unit usaha antar perusahaan dalam satu grup dilihat dari sisi *transferor* pengalihan aset dalam satu grup perusahaan adalah merupakan divestasi, di lain pihak dari sisi *transferee* merupakan akuisisi aset. Namun apabila dilihat secara global dalam satu grup hanya merupakan pemindahan kekayaan atau divisi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya karena pada hakekatnya status kepemilikan perusahaan adalah ditangan pihak yang sama atau dengan kata lain sepengendali. Dalam PSAK 38 disebutkan bahwa transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

Pada penjualan atau penyerahan aset unit usaha, dapat diperlakukan sebagai transfer

kelangsungan usaha (*going concern transfer*) apabila dapat memenuhi beberapa kondisi tertentu. Dalam ketentuan OECD implikasi utama dari *going concern transfer* adalah masuk dalam kategori transaksi yang tidak terutang PPN. Adapun pengertian *going concern* menurut *New Zealand's Goods and Services Tax Act 1985* adalah sebagai berikut:

*"going concern is any taxable activity (such as a business) that is capable of separate operation (i.e. can be carried on independently of any other business). It must be transferred with all goods and services necessary for its continued operation. The vendor must carry on the business up until the date of the transfer to the purchaser so that the business remains active and operating at the time of the transfer and the transfer is virtually seamless."*


## KAJIAN PUSTAKA

Fokus dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Globalisasi telah memberikan banyak peluang maupun tantangan bagi perusahaan-perusahaan untuk bersaing menjadi yang terdepan. Restrukturisasi usaha merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh perusahaan untuk bertahan dan mengembangkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat. Pengalihan unit usaha dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain dalam satu grup merupakan satu dari banyak cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.
2. Dalam pengalihan unit usaha berarti dialihkan pula aset tetap, inventori, sistem, utang, piutang, karyawan, konsumen dan potential market. Atas pengalihan aset perusahaan terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang untuk tujuan semula tidak diperdagangkan yaitu aset tetap dan penyerahan BKP barang dagangan.
3. Pada UU No. 42 Tahun 2009 pengalihan aset dalam rangka restrukturisasi perusahaan antara lain dengan merger, konsolidasi, penggabungan, pemecahan, dan pengambilalihan merupakan bukan penyerahan kena pajak. Namun tidak diatur secara jelas aturan mengenai penyerahan unit antar perusahaan dalam satu grup.
4. Transaksi pengalihan unit usaha dalam rangka restrukturisasi di mana masing-masing perusahaan baik *transferor* maupun *transferee* tetap melanjutkan usahanya sebagaimana biasa merupakan sebuah divestasi yang hanya melibatkan sebagian perusahaan. Terjadinya pengalihan aset memiliki *nature* yang hampir sama dengan jenis *business combination* yang lainnya.
5. Bagaimana perlakuan PPN di Indonesia tentang pengalihan unit (*business unit transfer*) dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan mengapa perlakuan tersebut diambil akan menjadi jawaban dari penelitian ini.

Seperti terlihat dalam Rerangka Pemikiran, dalam rangka restrukturisasi perusahaan maka akan terjadi perubahan bentuk usaha seperti penggabungan, peleburan, pemecahan dan pemekaran usaha, akan terjadi suatu pengalihan atau penyerahan aktiva dan kewajiban dari suatu entitas atau badan hukum kepada entitas atau badan hukum lain. Peralihan kepemilikan aktiva dan kewajiban ini dari sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dilihat juga sebagai adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari entitas yang mengalihkan kepada entitas yang menerima pengalihan. Identifikasi perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas pengalihan aset tetap dan inventori dari perusahaan *transferor*

kepada perusahaan *transferee* dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam pemajakan.



**Gambar 1.** Skema Kerangka Pemikiran

Kesalahan perlakuan PPN bisa mengakibatkan adanya denda dan bunga bagi *transferor* apabila tidak memungut PPN atau tidak dapat dikreditkannya faktor pajak masukan bagi *transferee* apabila ternyata transaksi tersebut bukan merupakan penyerahan BKP. Perlakuan PPN atas penyerahan BKP dalam rangka restrukturisasi usaha di Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam dekade terakhir, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, penyerahan aktiva dalam rangka restrukturisasi dikecualikan penyerahan BKP yang diatur dalam Pasal 1 huruf c yaitu atas transaksi pemindahantangan sebagian atau seluruh perusahaan.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan pertama UU PPN yaitu UU Nomor 11 Tahun 1994 menguatkan aturan mengenai pengecualian sebagai penyerahan BKP atas pengalihan aktiva yang berkaitan dengan restrukturisasi usaha yang mensyaratkan pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan bentuk perusahaan yang menerima pengalihan.


3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengecualian terhadap penyerahan BKP dalam rangka restrukturisasi dihapuskan dalam perubahan kedua UU PPN dengan berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2000.
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sejak 1 April 2010 dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga UU PPN, penyerahan aktiva dalam rangka restrukturisasi kembali dikecualikan dari penyerahan BKP. Tetapi kondisi ini berlaku jika yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan statusnya adalah Pengusaha Kena Pajak. Dalam Pasal 9 ayat (14) UU nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka restrukturisasi usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Ketentuan ini pada hakikatnya adalah menghidupkan kembali rumusan yang hampir serupa dalam Pasal 9 ayat (14) UU Nomor 11 Tahun 1994 yang sempat dihapuskan oleh UU Nomor 18 Tahun 2000.

Dalam penyerahan aktiva atas restrukturisasi usaha PPN yang dibebaskan adalah PPN Pasal 16D, yaitu PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Pada transaksi penjualan biasa *transferor company* harus memungut PPN sebesar 10% dari nilai pasar aktiva yang diserahkan. Aktiva yang menjadi objek PPN Pasal 16D adalah aktiva yang pada saat perolehannya pajak masukannya dapat dikreditkan. Dalam Undang-undang PPN mengatur mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi usaha yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengecualian sebagai penyerahan BKP yang mencakup penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha dan pengambilalihan usaha. Lebih lanjut dalam penjelasan UU PPN istilah pemecahan usaha merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berlaku di Indonesia.

Pengalihan unit usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyerahan aset dari satu perusahaan kepada perusahaan lain dalam satu grup perusahaan (antar perusahaan yang berafiliasi). Dalam pengalihan unit usaha ini maka ikut berpindah pula seluruh aktiva dan kewajiban termasuk karyawan yang bekerja dalam unit tersebut. Skema transfer unit usaha ini mirip dengan skema pemecahan/pemisahan usaha pada pola dua, yang membedakan adalah pada skema pemisahan usaha membentuk satu perusahaan baru atas unit yang dialihkan sedangkan pada pengalihan unit usaha (*business unit transfer*) hanya pemindahan aktiva dan bisnis pada perusahaan yang sudah ada sebelumnya.

Pada Gambar 2 berikut, secara global pengalihan unit usaha antar perusahaan afiliasi yang dicirikan dengan adanya kepemilikan mayoritas dan pengendalian oleh pihak yang sama tidak merubah kepemilikan secara substansial, maka restrukturisasi antar perusahaan sepengendali tersebut nampak seperti *financial reengineering* saja. Dalam pengalihan unit usaha pada perusahaan sepengendali pada dasarnya tidak ada keuntungan maupun kerugian yang diderita oleh kedua perusahaan atas transaksi tersebut. Pengalihan unit usaha antar perusahaan sepengendali tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.



**Gambar 2.** Skema Pengalihan Unit Usaha Sepengendali

Walaupun jenis transaksi ini sangat mirip dengan pemisahan usaha namun pada dasarnya memiliki perbedaan mendasar karena unit usaha yang dialihkan tidak membentuk perusahaan baru namun dialihkan pada perusahaan lain memang telah ada. Dalam hal ini dapat menimbulkan potensi bias dalam perlakuan perpajakan atas transaksi ini, terutama dalam hal pengenaan PPN atas pengalihan aktiva yang berupa aktiva tetap (*fixed asset*), inventori dan aktiva tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki *nature* sebagai Barang Kena Pajak. Ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan kerancuan atas perlakuan PPN dalam penyerahan aktiva dalam rangka pengalihan unit usaha apakah masuk dalam kategori bukan penyerahan BKP sesuai Pasal 1A ayat (2) huruf d atas restrukturisasi usaha atau merupakan penjualan aktiva yang terutang PPN.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode evaluasi deskripsi (*evaluation and description research*). Menurut Danim (1997:29) penelitian evaluasi ini menekankan kepada upaya membuat pertimbangan terhadap kemanfaatan program-program dengan melakukan penjelasan (deskriptif) rasional atas evaluasi terhadap program atau kebijakan tersebut. Dengan metode evaluasi, diharapkan penelitian mampu mengidentifikasi bentuk perlakuan PPN terhadap transaksi pengalihan unit usaha. Penggunaan pendekatan kualitatif diharapkan agar penelitian ini mampu mengungkapkan secara natural latar belakang suatu pilihan perlakuan PPN atas transaksi pengalihan unit usaha. Sesuai dengan pendapat Jalaludin Rakhmat dikutip Mukhlis (2001:42) bahwa penelitian deskriptif tidak mencari atau menguji hipotesis atau membuat prediksi. Ciri yang sangat menonjol dalam penelitian ini adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*) dimana peneliti terjun ke lapangan dan tidak berusaha untuk memanipulasi variabel. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasinya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode eksplorasi dimana digunakan data primer dan data sekunder untuk menggali informasi mengenai perlakuan PPN atas pengalihan unit usaha. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang terdiri literatur, undang-undang, buku, majalah, artikel, dan situs internet yang berkaitan dengan perlakuan PPN atas pengalihan unit usaha. Dari beberapa metode pengumpulan data di atas, maka dalam penulisan ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

(1) Studi Kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah literatur, artikel, buletin, serta peraturan-peraturan perpajakan yang terkait. Irawan pada tahun 2004 mengemukakan bahwa maksud penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang datanya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, laporan, koran, dan lain sebagainya).

(2) Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam dengan narasumber yang berpengaruh terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan terutama dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai dan narasumber yang berkompeten dalam bidang PPN. Sesuai dengan pendapat Irawan (2004, 64) bahwa metode wawancara adalah metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan informan (*key informant*) yang dapat diperlakukan hanya sebagai alat pengumpulan data bersama-sama dengan instrumen lain.

Tahapan pengolahan data menurut Irawan (2004,74) dilakukan dengan urutan berikut ini: (1) Pengumpulan data mentah. Data diperoleh melalui wawancara, telaah pustaka dan dokumentasi, serta penggunaan alat perekam;(2) Transkrip data. Data diubah dalam bentuk tertulis yang sebelumnya berasal dari alat perekam, tulisan tangan atau email; (3) Koding. Data ditelaah ulang, diambil hal-hal yang penting dan diambil kata kuncinya; (4) Kategorisasi Data. Data dikelompokkan berdasarkan jenis dan kategorisasi yang sama; (5) Triangulasi. Melakukan pengecekan antara sumber data satu dengan lainnya, apakah dari satu sumber sama atau bertentangan satu dengan lainnya; (6) Penyimpulan Akhir. Kesimpulan diambil setelah data jenuh (*saturated*).

Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan *illustrative method* yang berarti isi “kotak kosong” dalam teori dengan data kualitatif, yaitu dengan menjadikan teori atas pengalihan usaha yang mengikuti kelangsungan usaha (*transfer of business as a going concern*) dan *business test VAT* sebagai acuan dalam menganalisa perlakuan PPN atas transaksi pengalihan unit usaha. Penelitian akan berusaha meneliti apakah informasi yang didapat dimasukkan kedalam ‘kotak kosong’ tersebut dapat diterima atau tidak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalihan unit usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyerahan aset antar perusahaan dalam satu grup. Dalam kegiatan pengalihan unit usaha ini dilakukan penyerahan atas seluruh peralatan kerja (barang yang semula tidak diperjualbelikan) dan barang dagangan atas unit yang alihkan. Penyerahan ini terjadi erat kaitannya dengan kebijakan grup dalam rangka restrukturisasi agar tiap-tiap perusahaan baik *transferor* maupun *transferee* dapat fokus pada bisnisnya masing-masing sehingga pertumbuhan

bisnis perusahaan bisa lebih optimal. Penyerahan aset dalam rangka pengalihan unit usaha dari perusahaan *transferor* kepada perusahaan *transferee* dianggap oleh kalangan praktisi perpajakan sebagai *grey area* karena tidak diatur secara implisit dalam Undang-undang PPN. Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku 1 April 2010 mengatur tentang perlakuan PPN atas penyerahan BKP dalam rangka restrukturisasi yaitu Pasal 1A ayat 2 huruf yang berbunyi bahwa pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1A ayat 2 huruf d diatur bahwa yang dimaksud dengan pemecahan usaha adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada Bab VII mengatur tentang bentuk-bentuk restrukturisasi usaha yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Dalam ini UU PT dalam Pasal 1 mendefinisikan pemisahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. Dari definisi ini menurut Suwardy (2009) ini dapat disimpulkan bahwa: (i) sebagai akibat dari pemisahan akan muncul paling tidak satu PT baru, (ii) yang dilakukan adalah pemisahan usaha dan bukan pemisahan saham, dan (iii) terjadinya peralihan aktiva dan pasiva karena hukum.

Selanjutnya menurut Suwardy (2009) konsep yang dianut UU PT ini melahirkan 2 (dua) jenis pemisahan, dimana pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT lain atau lebih yang menerima peralihan dan PT yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum (Pasal 135 ayat 2). Sedangkan pada Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT lain atau lebih yang menerima peralihan dan PT yang melakukan Pemisahan tetap ada atau tidak berakhir (Pasal 135 ayat 3). Pemisahan tidak murni dikenal juga sebagai *spin off*. Bentuk restrukturisasi yang mirip dengan pengalihan unit usaha dalam penelitian ini adalah pemisahan usaha tidak murni yang diatur dalam Pasal 135 yang didefinisikan sebagai kegiatan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan peralihan tetap ada. Perbedaan transaksi pengalihan unit usaha dalam penelitian ini dengan pemisahan usaha tidak murni adalah tidak terbentuknya satu perseroan baru hasil dari pengalihan tersebut sehingga menurut Tumanggor (2013) tidak bisa dikategorikan sebagai pemisahan usaha yang diatur oleh UU PT karena skema penyerahan unit usaha ini berbeda dengan pemisahan usaha yang diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.

Kembali kepada ketentuan yang berlaku pada Undang-undang PPN, bila transaksi pengalihan unit usaha tidak sesuai dengan kriteria restrukturisasi yang diatur oleh UU PT maka akan menjadi transaksi yang terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 16D Undang-undang PPN. Transaksi pengalihan unit usaha ini menurut Karsino (2013) dapat dikategorikan penyerahan barang secara satuan yang merupakan murni pengalihan kepemilikan sehingga merupakan penyerahan yang terutang PPN. Penyerahan BKP berwujud dan tidak berwujud dari perusahaan *transferor* kepada perusahaan *transferee* terutang PPN sebesar 10% dari harga jual. Penyerahan yang berkaitan dengan aset

keuangan dan hutang contohnya uang, piutang, hutang, dan lain-lain bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN. Dalam kaitannya dengan hubungan istimewa maka perlu diperhatikan bahwa transaksi harus dilakukan dengan menggunakan nilai wajar sehingga perlu dilakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas nilai buku atas BKP yang akan dialihkan. Sesuai dengan pendapat Karsino (2013) bahwa perlu dilakukan identifikasi tiap barang yang akan dialihkan, yaitu aktiva tetap yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dalam perolehannya merupakan barang yang terutang PPN atau tidak dan inventori yang dialihkan apakah masuk dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak.

Menurut Ebrill, Keen, Bodin, dan Summer dalam *The Modern VAT*, pengecualian pajak akan memiliki efek yang kompleks dan memutus rantai PPN. Apabila terjadi pembebasan PPN sebelum konsumen akhir maka akan hilang potensi pendapatan PPN dari awal sampai akhir. Maka dalam kaitannya dalam transaksi pengalihan aset baik berwujud maupun tidak berwujud dari PT. Y kepada PT. X atas unit X yang ditransfer merupakan transaksi penyerahan barang kena pajak dalam suatu rantai PPN yang saling berkesinambungan. Perlakuan PPN atas penyerahan aset dalam rangka pengalihan unit usaha agar tidak mendistorsi ekonomi maka menurut Alain Tait (1988) perlu dilakukan “*business test*” terhadap “*taxable activity*” dalam pemungutannya, antara lain dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Business Test Pengalihan Unit Usaha Terhadap Taxable Activity

No.	<i>Business Test</i>	Keterangan	Pengalihan Unit Usaha
1	<i>Continuity</i>	Penyerahan harus secara reguler dan cukup sering sebagai bagian dari kegiatan yang berkelanjutan. Transaksi yang bersifat hanya sekali saja bukan termasuk transaksi yang terutang PPN.	Penyerahan barang dari PT. Y kepada PT. X dilakukan cuma sekali terkait dengan kegiatan restrukturisasi. Selanjutnya PT. X dan PT. Y akan fokus dengan customer dan produk yang berbeda.
2	<i>Value</i>	Penyerahan BKP harus dalam jumlah yang signifikan dan dapat dihitung.	Dalam penyerahan barang dari PT. Y ke PT. X diperhitungkan sesuai dengan nilai pasar dalam penyerahan aktiva tetap dan penyerahan barang dagangan dilakukan dengan metode <i>cost plus</i> .
3	<i>Profit (in the Accounting Sense)</i>	Dalam transaksi harus terdapat keuntungan atau nilai tambah bagi pemasok.	Dalam penghitungan nilai wajar aktiva dimungkinkan adanya <i>capital gain</i> bila terdapat selisih lebih atas nilai buku yang telah dicatat. Pada penyerahan barang dagangan penggunaan metode <i>cost plus</i> sesuai ketentuan penyerahan dalam hubungan istimewa dimungkinkan adanya keuntungan.
4	<i>Active Control</i>	Pemasok memiliki kontrol yang aktif dan independen terhadap produk yang dijual.	PT. Y merupakan <i>authorized distributor</i> resmi untuk produk alat berat pertambangan dan memiliki

5	<i>Intra Versus Intertrade</i>	Penyerahan barang tidak harus dilakukan keluar atau di dalam organisasi.	kontrol atas produk yang dijual. Penyerahan barang dari PT. Y kepada PT. X ini masuk dalam <i>intra trade</i> dimana penyerahan dilakukan keluar dari organisasi.
6	<i>Appearance of Business</i>	Kegiatan harus memiliki karakteristik sebagai usaha komersial dan dengan menggunakan metode pencatatan yang diterima secara umum.	Kegiatan pengalihan unit usaha ini diperlakukan sebagai transaksi penyerahan biasa dimana terjadi penjualan aktiva tetap dan barang dagangan dengan menggunakan nilai wajar. Metode pencatatan yang dilakukan secara umum atas penjualan aktiva dan barang dagangan.

Melihat *business test* atas teori Alan Tait (1988) di atas, maka ada satu azas yang tidak terpenuhi yaitu asas *continuity* yaitu penyerahan yang bersifat berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerahan unit usaha ini tidak memenuhi semua unsur *business test* sehingga bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN. Dalam ketentuan OECD transfer kelangsungan usaha (*going concern transfer*) masuk dalam kategori transaksi yang tidak terutang PPN. Fisher (2010) menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila suatu transaksi penyerahan unit usaha dapat dianggap sebagai *pengalihan going concern*, yaitu:

1. Penyerahan barang berkaitan dengan transfer kelangsungan usaha. Dalam transaksi pengalihan unit usaha ini semua barang yang diserahkan merupakan barang yang berkaitan erat dengan unit usaha yang dialihkan, baik peralatan kerja maupun barang dagangan.
2. Barang yang diserahkan harus digunakan untuk usaha sesuai dengan pemilik sebelumnya. Dalam pengalihan unit usaha semua barang yang dialihkan memiliki fungsi yang sama dengan pemilik sebelumnya, peralatan akan dioperasikan oleh karyawan yang sama dan barang dagangan akan dijual pada customer yang sama pula.
3. Jika hanya sebagian usaha yang dialihkan maka harus dapat melanjutkan usahanya secara mandiri. Dalam pengalihan unit usaha yang diteliti unit usaha tersebut secara mandiri dapat menjalankan fungsinya diperusahaan baru yang menerima pengalihan.
4. Usaha yang telah dialihkan harus melanjutkan kegiatannya. Dalam pengalihan unit usaha, kegiatan usaha terus berjalan seperti biasa dan kontrak-kontrak kerja yang telah dibuat dilanjutkan seperti biasa sebelum ada pengalihan.
5. Kedua perusahaan yang melakukan pengalihan harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam penelitian ini baik *transferor company* maupun *transferee company* telah terdaftar sebagai PKP dan menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing.
6. Pencatatan akuntansi harus dianggap sebagai penyerahan aset. Dalam pencatatan akuntansi pada transaksi pengalihan unit usaha dianggap sebagai penyerahan barang aset dari penjual kepada pembeli.
7. Melaporkan adanya kegiatan pengalihan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam penelitian tidak ada pelaporan secara khusus kepada DJP karena dianggap sebagai jual beli biasa.

Simon Network (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Buying and Selling A Business* mengatakan aturan mengenai transfer kelangsungan usaha (transfer of going concern) harus memenuhi beberapa syarat yaitu: (1) Pembeli harus meneruskan usaha sesuai dengan kondisi sebelum transfer; (2) Baik pembeli maupun penjual terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut pendapat Fisher (2010) dan Simon Network (2010) di atas, syarat *transfer of going concern* sebagian besar terpenuhi sehingga transaksi ini dapat digolongkan sebagai transfer kelangsungan usaha yang menurut OECD dikecualikan sebagai transaksi yang terutang PPN. Beberapa Negara di Asia misalnya Singapura dan Jepang mengadopsi ketentuan *transfer of going concern* ini yang ditetapkan dalam *E-Tax Guide* dan *Asian Tax Guide* 2010 di mana dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu dalam rangka mendukung perkembangan dunia usaha. Persyaratan wajib dipenuhi untuk menjaring transaksi yang murni merupakan restrukturisasi bukan penghindaran pajak bagi WP yang hanya ingin merasakan insentif pajak saja.

Menurut Karsino (2013) pemungutan pajak haruslah berbasis pada peraturan, apabila suatu undang-undang telah ditetapkan oleh suatu Negara maka yang berlaku adalah itu terlepas undang-undang tersebut bertentangan dengan teori mengenai perpajakan. Dalam hal ini aturan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Terkait dengan hal itu Aristoteles yang dikutip oleh Sakuntalla (2008) berpendapat bahwa keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Berbeda dengan pendapat Thuronyi (1996) bahwa keadilan adalah perlakuan yang sama dalam penerapan hukum maka dalam satu transaksi yang sama seharusnya tidak menghasilkan kewajiban pajak yang berbeda. Sesuai dengan pendapat Plato yang dikutip oleh Sakuntalla (2008) bahwa sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat sehingga untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Maka pengalihan unit usaha harus dikembalikan dalam struktur aslinya dimana merupakan restrukturisasi usaha atas suatu grup perusahaan dengan tujuan utama efisiensi bisnis dan fokus pada pasar. Agar tidak mendistorsi suatu transaksi maka menurut penulis seharusnya dalam pengambilan kebijakan untuk mempertimbangkan teori yang ada sehingga dapat mengurangi ketidakadilan dalam suatu kebijakan. Pada hakekatnya apabila transaksi penyerahan tersebut dalam rangka restrukturisasi usaha maka seharusnya kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut tidak dibedakan apapun bentuk restrukturisasi lainnya. Sesuai pendapat Ben Terra (1988) yang dikutip dalam Ariyani (2009) agar tidak mendistorsi suatu transaksi maka kita perlu memperhatikan netralitas internal yang mencakup:

- (1) Netralitas legal dimana PPN yang dipungut harus sesuai dengan karakter legalnya yaitu "*general tax on consumption*" atas pengeluaran individual sehingga seharusnya pengenaan PPN sama untuk produk yang sejenis. Di lihat dari penyerahan yang dilakukan dari perusahaan *transferor* kepada perusahaan *transferee* barang-barang yang diserahkan merupakan barang kena pajak yang umumnya harus dipungut PPN.
- (2) Netralitas kompetisi yaitu PPN tidak boleh mengganggu kompetisi, semua pengusaha harus mengemban beban pajak yang sama. Dalam hal ini semua pengusaha tanpa terkecuali harus mengemban kewajiban pajak yang sama atas kegiatan usaha sejenis.
- (3) Netralitas ekonomi yaitu PPN tidak boleh mengganggu alokasi bisnis yang dijamin dengan tarif tunggal dan seragam. Dalam kaitannya dengan restrukturisasi usaha maka seharusnya ada kesamaan aturan dan tarif pajak dalam hal penyerahan aset dari

perusahaan *transferor* kepada perusahaan *transferee*.

Penerapan PPN berbeda pada tiap negara, namun ada prinsip yang diterapkan secara seragam yang dijelaskan pada OECD guidelines bahwa aturan pajak harus memenuhi syarat netralitas, efisiensi, kepastian dan kesederhanaan, efektivitas dan keadilan, serta fleksibilitas terhadap perkembangan dunia usaha dan teknologi. Kegiatan pengalihan unit usaha dalam penelitian ini menurut Tumanggor (2013) adalah merupakan jenis restrukturisasi usaha perampingan usaha (*downscoping*) yang bertujuan untuk efisiensi bisnis dan yang fokus kepada customer. *Downscoping* adalah pelepasan, pembagian, atau cara-cara lain untuk menghapus bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis utama perusahaan. Pada umumnya menurut Suryati (2010) *downscoping* dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang menyebabkan perusahaan secara strategis memusatkan kembali perhatiannya kepada bisnis intinya.

Inti dalam kegiatan *downscoping* menurut Olivier Germain (2001) adalah penguatan kembali ke bisnis inti pada program dan kinerja sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif pada pasar yang biasanya terkait dengan monopoli. Hasil dari kegiatan *downscoping* ini diharapkan perusahaan akan menjadi lebih fokus pada strategi pengembangan bisnis sehingga lebih kuat pada produk dan pangsa pasar, kinerja perusahaan yang lebih baik, dan tidak akan kehilangan sumber daya yang potensial. Dibandingkan dengan model restrukturisasi lainnya *downscoping* menghasilkan efek yang lebih positif terhadap kinerja perusahaan karena strategi yang dilakukan berupa pelepasan aset (*divestiture*), pemecahan usaha (*spin off*) atau melalui cara lain yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas bisnis yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan. Dengan dilakukannya *downscoping* ini maka perusahaan akan fokus pada bisnis intinya saja sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Metode pangalihan usaha yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengalihkan aset dari PT. Y kepada PT. X yang berkaitan dengan dengan unit usaha yang dialihkan. Penyerahan aset dari PT. Y kepada PT. X dianggap sebagai penyerahan aset secara satuan dan bukan merupakan penyerahan dalam rangka kegiatan restrukturisasi. Maka dalam penyerahan ini PT. Y akan memungut PPN sebesar 10% atas trasaksi penyerahan aset kepada PT. X. Selanjutnya atas pajak masukan yang telah dipungut akan menjadi kredit pajak masukan bagi PT. X. Metode ini dinilai legal oleh Tumanggor (2013) karena *parent company* dari PT. X dan PT. Y adalah badan yang sama sehingga keputusan dalam rangka memindahkan bisnis merupakan keputusan manajemen dalam rangka efisiensi bisnis semata. Namun tentunya dibalik keputusan manajemen ini ada beberapa penghematan dari sisi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan.

**Tabel 2.** Perbandingan *Treatment* atas Restrukturisasi

Biaya	Penyerahan Aset Biasa	<i>Carve Out</i>	Akuisisi dan <i>Carve Out</i>	Merger dan <i>Spin Off</i>
Pensiun dan PPh Pasal 21 atas pensiun	Tidak pembayaran uang pensiun karyawan karena karyawan yang dipindahkan dianggap sebagai mutasi biasa	Perlu dihitung PPh Pasal atas uang pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan.	Perlu dihitung PPh Pasal atas uang pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan.	Perlu dihitung PPh Pasal atas uang pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan.

	dalam satu group.					
Pajak Restrukturisasi	Tidak pajak atas restrukturisasi.	Tidak pajak atas restrukturisasi.	Terutang PPh sebesar 5% final atas pengalihan saham.	Tidak pajak atas restrukturisasi.	Tidak pajak atas restrukturisasi.	
			Terutang PPh final 10% atas goodwill bila ada selisih atas harga akuisisi dengan nilai buku.	Terutang PPh final 10% atas goodwill bila menggunakan metode Purchase. Namun tidak terutang bila menggunakan metode pooling of interest.		
PPN	Terutang sebesar 10% atas penyerahan aset. Capital gain dihitung bila ada keuntungan penyerahan tersebut.	PPN sebesar 10% atas penyerahan aset dan goodwill bila ada keuntungan atas penyerahan tersebut.	Terutang PPN sebesar 10% atas penyerahan aset dan goodwill bila ada Capital gain dihitung bila ada keuntungan atas penyerahan tersebut.	Terutang PPN sebesar 10% atas penyerahan aset dan goodwill bila ada Capital gain dihitung bila ada keuntungan atas penyerahan tersebut.	Tidak terutang PPN.	Tidak terutang PPN.
BPHTB	Atas pengalihan tanah dan bangunan sebesar 5%	Atas pengalihan tanah dan bangunan sebesar 5%	Atas pengalihan tanah dan bangunan sebesar 5%	Atas pengalihan tanah dan bangunan sebesar 5%	Atas pengalihan tanah dan bangunan sebesar 5%	Atas pengalihan tanah dan bangunan sebesar 5%
Legal Entitas	2	2	2	2	3	
Pengaruh pada <i>customer's contract</i>	Tidak ada pengaruh.	Tidak ada pengaruh.	Kontrak harus diperbarui.	Kontrak harus diperbarui.	Kontrak harus diperbarui.	Tidak ada pengaruh.

Dalam kasus pengalihan usaha ini *Parent Company* memutuskan memilih transaksi pengalihan aset sebagai jual beli biasa dibandingkan harus melakukan restrukturisasi yang sesuai dengan teori karena beberapa keuntungan antara lain:

1. Tidak pembayaran uang pensiun karyawan karena dianggap tidak terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan sehingga tidak terutang PPh Pasal 21 atas pesangon. Perpindahan dianggap sebagai mutasi biasa dengan membawa benefit dari perusahaan sebelumnya (dalam hal ini mungkin ada perbedaan dengan aturan UU Tenaga Kerja yang tidak dibahas dalam tesis ini). Selain penghematan uang pesangon hal ini juga untuk mencegah kehilangan tenaga kerja yang potensial.

2. Tidak pajak atas restrukturisasi. Bila dilakukan akuisi maka akan dikenakan PPh final sebesar 5% atas pengalihan saham.
3. Tidak ada PPh final 10% atas *goodwill* bila selisih nilai akuisisi.
4. Terutang PPN sebesar 10% atas penyerahan aset, tapi PPN tersebut bisa dikreditkan oleh pembeli yang notabene dalam satu grup.
5. Tidak ada pengaruh terhadap kontrak pembeli. Masing-masing perusahaan akan fokus pada pangsa pasarnya sendiri.

Dalam kegiatan pengalihan unit usaha di atas diperlakukan sebagai penyerahan BKP biasa di mana terutang PPN sebesar 10% atas aset yang semula tidak untuk diperjualbelikan dan barang dagangan. Perusahaan memilih jenis transaksi ini walaupun sedikit menyimpang dari struktur aslinya sebagai kegiatan restrukturisasi dalam rangka penghematan biaya. Insentif pajak berupa transaksi yang dikecualikan dari PPN atas restrukturisasi tidak diambil, karena dalam satu grup PPN yang dipungut dan dibayar ke kas negara dapat langsung dikreditkan sebagai pajak masukan oleh pembeli. Sehingga bagi grup tidak terlalu memberikan efek besar karena hanya masalah aliran uang semata dan tidak ada tambahan biaya pajak.

## PENUTUP

### Saran

**Pertama.** Untuk mengakomodasi perkembangan usaha yang kompleks, maka Direktorat Jenderal Pajak selaku intitusi perpajakan agar meninjau kembali dan memperbarui ketentuan dalam PPN khususnya dalam rangka restrukturisasi agar menjangkau transaksi-transaksi yang lazim dalam dunia usaha. Ketidajelasan aturan mengenai restrukturisasi bisa dijadikan sebagai celah dalam penghindaran pajak. **Kedua.** Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menilai kembali Dasar Pengenaan Pajak atas hasil penilaian kembali aktiva (*appraisal*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak saat penyerahan aset unit usaha. **Ketiga.** Wajib Pajak yang melakukan transaksi restrukturisasi agar melakukan *tax planning* yang baik agar tidak menyimpang dengan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. S. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Creswell, J. W. (2003). *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif* (Terjemahan Indonesia). Jakarta: KIK.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1999). *Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan*. Edisi Pertama. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Djohanputra, B. (2004). *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai*, Jakarta: PPM.
- Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J. P., & Summers, V. (2001). *The Modern VAT*. Washinton DC: International Monetary Fund.
- Epstein, J. B., & Abbas, A. M. (2004). *International Accounting Standard (IAS)*. New York: The McGraw-Hill.
- Gunadi. (1997). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hector, D. L. (1997). *The Fundamental of Taxation (11<sup>th</sup> Ed)*. Manila : Rex.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok:

FISIP UI.

- \_\_\_\_\_. (2004). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA LAN.
- Jones, S. M. (2002). *Principles of Taxation and Investment Planning*. Singapura: McGraw-Hill.
- Mansury, R. (1998). *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia*. Jakarta: YP 4.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: YP 4.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Perpajakan Atas Penghasilan dari Transaksi-transaksi Khusus*. Jakarta: YP4.
- Newman, W. L. (2006). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches (6<sup>th</sup> Ed)*. Needham Heights: Pearson Education.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan (3<sup>rd</sup> Ed). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ooghe, H., Heylen, F., Vennet, R. V., & Vermaut, J. (2000). *The Economic and Business Consequences of The EMU a Challenge for Government Financial Institution*. New York: Springer.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan. Yogyakarta: Grasindo.
- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.
- Savenye, W. C., & Robinson, R. S. (2004). *Qualitative Research Issues and Methods*. E-book diakses melalui <http://www.aect.org/edtech/39.pdf>.
- Shome, P. (1995). *Tax Policy Handbook*. Washington DC: Tax Policy Division Fiscal Affair IMF.
- Smeets, M. J. H. (1951). *De Economische Betekenis der Belastingen*. Netherland: Veen.
- Silalahi, B. (2004). *Corporate Culture and Performance Appraisal*. Jakarta: Al-Hambra.
- Soemitro, R. (1977). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944. (8<sup>th</sup> Ed)*. Bandung: Eresco.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, U. (2002). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surahmat, R. (2007). *Bunga Rampai Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tait, A. (1988). *Value Added Tax: International Practices and Problem*. Washinton DC: International Monetary Fund.
- Terra, B. (1988). *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in The European Community*. Massachussetts: Kluwer Law and Taxation.
- Thuronyi, V. (1996). *Tax Law Design and Drafting (volume 1)*. New York: International Monetary Fund.
- Waluyo & Wirawan. (2008). *Perpajakan Indonesia (8<sup>th</sup> Ed)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (1992). *Policy Analysis: Concept and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Wild, J. J., Bernstein, L. A., & Subramanyam, K. R. (2001). *Financial Statement Analysis (7<sup>th</sup> Ed)*. New York: The McGraw-Hill.
- Yin, R. K. (1989). *Case Study Research, Design and Methods*. California: Saga.
- Yudkin, L. (1971). *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration*. Cambridge: Harvard Law School.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ariyanto. (2009). *Tinjauan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Barang Modal antar Unit di PT. PLN (Persero)*. Depok: UI.

- Andersson, H., & Franzén, K. (2008). *Value Added Tax The Right to Deduct in Case of Carousel Fraud*. Swedish: Jönköping University.
- Dorojatun, H. (2007). *Analisis Perlakuan Pajak atas Transaksi Triangular Merger*. Depok: UI.
- Fluck, Z., & Lynch, A. W. (1999). Why Do Firms Merge and Then Divest?. *A Theory of Financial Synergy. Journal of Business The University of Chicago*, 72 (3).
- Imanda, A. (2008). *Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi-transaksi yang Dilakukan oleh Content Provider*. Depok: UI.
- Mangoting, Y. (1999). "Penggunaan Metode *By Purchase dan Pooling of Interest* Dalam Rangka Penggabungan Usaha dan Efeknya terhadap Pajak Penghasilan". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 1 (2). Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Novel, Dean. (2002). "Analisis Restrukturisasi Perusahaan". *Panutan Bisnis*. 5 (1) Juni Jakarta: Universitas Pancasila.
- Meyer, M., Milgrom, P., & Robert, J. (1992). Organizational Prospects, Influence Costs, and Ownership Changes. *Journal of Economic Management Strategy The Massachusetts Institute of Technology*, 1 (1).
- Pujiastuti, S. L. (2009). *Analisis Keputusan Keberatan dan Putusan Banding Atas Transaksi Cash Pooling*. Depok: UI.
- Tedjo, G. (2001). *Strategi Restrukturisasi Sebagai Usaha Bertahan PT. MSN*. Depok: UI.
- Pratiknyo, B. (2007). *Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa ke Luar Daerah Pabean*. Depok: UI.
- Searcy, D. W. L., & Mentzer, J. T. (2003). "A Framework for Conducting and Evaluating Research". *Journal of Accounting Literature*, 22: 130-167.
- Setiawan, J. M. (2008). "Sekilas Tentang Manajemen Pajak. Center for Business Studies FISIP Unpar". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4 (2), 174-187.
- Solahuddin. (2008). Pelaksanaan Kebijakan Saat Pembuatan Faktur Pajak Atas Transaksi Antara Pengusaha Kena Pajak Rekanan Dan Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Depok: UI.
- Tetreault, D. T., & Lindsay, R. F. (1995). "The Taxation of Corporate Reorganization: What We Doing So Far?". *Canadian Tax Journal*, 43 (5).
- Wilson, A. C., & Key, K. (2008). "Revised Accounting for Business Combinations". *American Journal of Business Education*, 1(2).
- Yulianto, A. (2003). *Tinjauan Pengenaan PPN atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma Terhadap Netralitas Pajak dan Perhitungan Pajak Terutang*. Depok: UI.
- Achatz, Markus. (2012). The VAT Aspect of Business Restructuring. *Bulletin for International Taxation*. Paris: IBFD.
- Aizenman, J. & Jinjark, Y. (2005). *The Collection Efficiency of the Value Added Tax: Theory and International Evidence*. Cambridge: National Bureau of Economic Research. Diakses melalui <http://www.nber.org/papers/w11539.pdf>.
- Aizenman, J., & Jinjark, Y. (2006). *Globalization and Developing Countries – A Shrinking Tax Base?* Cambridge: National Bureau of Economic Research. Diakses melalui <http://www.nber.org/papers/w11933.pdf>.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data*. Bogor: Litbang Pertanian.
- Asher, M. G., & Rajan, R. S. (1999). *Globalization and Tax systems: Implications for Developing Countries with Particular Reference to Southeast Asia*. Australia:

- Adelaide University.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers". *The Qualitative Report*. 13 (4) December, 544-559. Diakses melalui <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf>.
- Chariri, A. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Curtis, S., Gesler, W., Smith, G., & Washburn, S. (2000). *Approaches to sampling and case selection in qualitative research: examples in the geography of health*. *Social Science & Medicine* 50 (2000) 1001±1014.
- Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J. P., & Summers, V. (2002). "The Allure of the Value-Added Tax". *Finance and Development Magazine*. IMF: 39 (2).
- Eisenhardt, K. M. (1989). "Building Theories from Case Study Research". *The Academy of Management Review*, 14 (4), 532-550.
- Germain, Olivier. (2001). *Strategic Refocusing of Large Firms on Core businesses – A process Approach*. France: University of Lower-Normandy.
- Gunawan, F. (2008). *Globalization of Trade and Finance "Jan Aart Scholte"*. Bandung: UNPAD.
- Faturochman. (1999). "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi". Jakarta: *Buletin Psikologi*, VII (1), Juni, 13-27
- Fischer, C. (2010). *Other VAT Design and Administration Issues VAT Treatment of Specific Issues*. Federal Tax Administration FTA. Swiss.
- Grandcolas, C. (2004). *VAT in the Pacific Islands*. *Asia Pacific Tax Bulletin*. International Bureau of Fiscal Documentation.
- Hanson, R. C. & Song, M. H. (1996). *Managerial Ownership, Board Structure, and the Division of Gains in Divestitures*. San Diego: San Diego State University.
- Hidayat, S. (2008). Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia. Diakses dari [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).
- Hooper, P., & Smith, K. A. (1997). *A Value Added Tax in the US: An Argument in Favor*. Business Horizons.
- Laws, K., & Mcleod, R. (2004). *Case Study and Grounded Theory: Sharing Some Alternative Qualitative Research Methodologies with System Professionals*. Diakses melalui [http://www.systemdynamics.org/conferences/2004/SDS\\_2004/PAPERS/220MCL EO.pdf](http://www.systemdynamics.org/conferences/2004/SDS_2004/PAPERS/220MCL EO.pdf)
- Milandi, U. V. Menilai Kebijakan Impor Pangan Indonesia dengan Teori Keadilan John Rawls. Diakses melalui <http://www.vigomilandi.co.cc/2010/02/paper-teori-keadilan-john-rawls.html>.
- Miyakawa, K., Takamura, H., Bird, J., & Zencak, A. (2008). *Merger & Acquisitions-Asian Taxation Guide 2008*. Japan: PricewaterhouseCoopers.
- Moon, J., & Moon, S. (2004). *The Case for Mixed Methodology Research: A review of literature and methods*. Diakses melalui <http://svpuk.com/Mixed%20methodology.pdf>
- Sukardi, MS. (2009). Desain Penelitian Kualitatif. Diakses melalui <http://jeperis.wordpress.com>.
- Suryati. (2010). Strategi Akuisisi dan Restrukturisasi. Diakses melalui <http://www.stia-smisol.ac.id/jurnal/index.php/jmbb/article/download/1/1>.

- Newark, S. (2010). *Buying or Selling A Business*. UHY Hacker Young LLP. <http://www.uhy-uk.com/>.
- Noegroho, H. W. (2008). Reengineering Organisasi: Suatu Tinjauan Manajemen Sumberdaya Manusia. Diakses melalui <http://elqorni.wordpress.com>.
- Sakuntalla. 2008. Pemikiran Keadilan. Diakses melalui <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>.
- Sivakumar, S. Value Added Tax. Diakses melalui <http://www.astralconsultants.com/pdf/VALUE%20ADDED%20TAX.pdf>.
- Suryati. Strategi Akuisisi dan Restrukturisasi. Diakses melalui <http://www.stia-smisolo.ac.id/jurnal/index.php/jmbb/article/download/1/1>.
- Suwardy, Sandy. (2009). Pemisahan Usaha Dalam Kerangka UU PT. Diakses melalui <http://sandi-suwardi.blogspot.com/2009/02/pemisahan-usaha-dalam-kerangka-uu-pt.html>
- Wayunadi, Y. M. (2009). Perumusan Kebijakan Perpajakan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Diakses melalui <http://www.ptun-bengkulu.go.id/artikel/artikel7.doc>.
- IRAS. 2008. *Goods and Services Tax: Transfer of Business as a Going Concern*. Singapore: IRAS.
- OECD. 2007. *Consumption Taxes: the Way of the Future*. Paris: OECD Policy Brief.
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.